



Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries according to Law Number 2 of 2014

Rizki Putri Syafira*, Hasim Purba, Agustining & Suprayitno

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Notaris memainkan peran krusial dalam pembuatan akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris menjadi penting dalam praktik notarial, terutama setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun terdapat dilema antara menjaga kerahasiaan informasi klien dan mematuhi prinsip PMPJ, langkah-langkah telah diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk melaporkan transaksi mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika diperlukan. Dengan demikian, penerapan prinsip PMPJ oleh Notaris menjadi esensial dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam praktik notarial.

Kata Kunci: Notaris; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); Pembuatan Akta Autentik

Abstract

Notaries play a crucial role in making authentic deeds by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN-P). This research uses normative legal research methods with a descriptive nature, collecting data through literature research and field studies. The results show that the application of the Principle of Recognizing Service Users (PMPJ) by Notaries has become important in notary practice, especially after the issuance of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017. Despite the dilemma between maintaining the confidentiality of client information and complying with PMPJ principles, steps have been taken to ensure compliance with applicable regulations, including reporting suspicious transactions to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) if necessary. Thus, the application of PMPJ principles by Notaries is essential in maintaining integrity and compliance with applicable regulations in notary practice.

Keywords: Notary; Principles of Recognizing Service Users (PMPJ); Creation of Authentic Deeds

How to Cite: Syafira, R.P., Purba, H., Agustining & Suprayitno. (2024). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1) 2024: 156-165,

*E-mail: rizkiputrisyafira@gmail.com



PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Akta yang dibuat Notaris berkedudukan penting sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum, sebab akta tersebut tidak lagi memerlukan alat pembuktian lain dan juga sebagai salah satu alat mendapatkan hak di dalam hukum (Darusman & others, 2016).

Jasa Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengesahkan perbuatan hukum melalui pembuatan akta autentik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Abror et al., 2022; Pranoto et al., 2023). Dalam proses pembuatan akta autentik, pengguna jasa wajib menjelaskan keinginan dan tujuannya kepada Notaris agar informasi yang akurat dapat dituangkan dalam akta tersebut. Akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti peristiwa hukum yang terjadi, tetapi juga sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, bahkan setelah Notaris tersebut pensiun (Halim et al., 2019; Hammerfest, 2018).

Wewenang Notaris untuk membuat akta autentik harus didukung oleh kewenangan dari Undang-Undang, dan dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh klien sesuai dengan kenyataan serta memperhatikan keabsahan berkas yang diberikan. Dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang, Notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku (Anggraini et al., 2023).

Proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris merupakan kewajiban tambahan bagi Notaris selain apa yang diamanahkan oleh UUJN-P, hal ini tentu upaya pemerintah dalam menjalankan penerapan prinsip kehati-hatian (Siregar et al., 2023). Jika penghadap sudah memenuhi semua syarat formil, maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan penghadap (Abror et al., 2022; Wardhani, 2017). Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap (Agiandirini & Lukman, 2023; Rizkie et al., 2020). Notaris hendaknya mencari kebenaran secara materil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta autentik, agar tidak menjadi sengketa dikemudian hari (Ilham et al., 2020).

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut (Ismail et al., 2021).

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pasal 54 UUJN bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". UUJN telah menempatkan kewajiban ingkar Notaris sebagai suatu kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun (Bombing, 2015).

Kaitan dalam proses peradilan, terkait adanya dugaan terhadap tindak pidana terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah (Amrullah, 2016; Ismail et al.,

2021). Majelis Pengawas Daerah hanya bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap kantor, dan administrasi kantor Notaris, serta menerima laporan masyarakat kalau ada dugaan pelanggaran kode etik dan UUN. Dilihat dari sudut proses peradilan benar dapat mendukung asas peradilan cepat, namun dari sudut pandang Notaris menyimpan dokumen-dokumen rahasia menjadi pemikiran bersama dan sebagai Pejabat Negara perlu dicari jalan keluarnya.

Notaris, sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan dan aset, memiliki tanggung jawab untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, seperti unit pelaporan keuangan negara atau lembaga terkait pencucian uang di negara masing-masing (Aini & Simanjuntak, 2019; Erwiningsih, 2020; Tobing, 1983). Apabila seorang Notaris mengetahui atau curiga bahwa ada tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan transaksi yang dilakukan, tetapi tidak melaporkannya sesuai dengan kewajibannya, maka dalam beberapa yurisdiksi, Notaris tersebut dapat dianggap terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Namun, hal ini akan tergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

Realitanya di masyarakat, ada saja para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya atau seakan menyembunyikan data-data kepada Notaris dalam pembuatan suatu akta atau pada umumnya klien hanya memberitahukan pemilik manfaatnya hanya sebatas nama pemegang saham, tidak sampai kepada pemilik manfaat sebenarnya, yaitu perseorangan (Anggraini et al., 2023). Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana Notaris sebagai pejabat yang membuat akta harus direpotkan dengan pelaporan mengenai pemilik manfaat dari korporasi ini. Bagaimana atau apa sistem yang dipakai dalam pelaporan pemilik manfaat dari korporasi ini sesuai dengan keinginan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Kewajiban Notaris terkait dengan prinsip mengenali pengguna jasa notaris sangat erat dikaitkan dengan kewajiban merahasiakan akta. Ini melibatkan proses yang cermat dalam mengidentifikasi pihak yang menggunakan layanan notaris, termasuk memverifikasi identitas mereka secara akurat. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris melibatkan langkah-langkah seperti verifikasi dokumen identitas dan pemahaman yang mendalam tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan layanan notaris. Selain itu, perlindungan hukum bagi Notaris juga menjadi perhatian penting, terutama terkait dengan kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan menjaga kerahasiaan akta. Ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku serta langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang diperoleh dalam proses pelayanan notaris.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan situasi atau kejadian (Moleong, 2018; Sugiyono, 2017). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada Masyarakat (Amiruddin, 2010; Soekanto & Mamudji, 1990).

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang menjadi landasan utama penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, karya praktisi hukum, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang relevan, digunakan untuk menganalisis dan memahami lebih dalam bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, memberikan petunjuk tambahan terhadap pemahaman bahan hukum primer

dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian, data sekunder ini menjadi dasar penting dalam menjalankan penelitian ini dengan tepat dan terperinci.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (wawancara), yang didukung oleh teknik pengumpulan data studi dokumen. Penelitian kepustakaan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder seperti buku, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Sementara studi lapangan mengandalkan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer. Alat pengumpulan data utama adalah studi dokumen, yang digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen penting seperti surat, laporan, buku, catatan, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kewajiban Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Notaris sebagai pejabat umum dilantik oleh Pemerintah, harus dilaksanakan dan wajib diterapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Prinsip Kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya terhadap Akta Autentik, tidak hanya menuangkan kesepakatan para pihak, tapi juga harus memperhatikan penerapan PMPJ yang berisikan identifikasi, verifikasi dan pemantauan setiap transaksi, agar apa yang disepakati para Pihak tidak bertentangan dengan UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (SLAMET & others, 2023).

Penerapan PMPJ Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap merupakan suatu posisi yang dilematis bagi Notaris. Karena menurut Pasal 4 tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN-P mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.

PMPJ bagi Notaris merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya penggunaan jasa Notaris oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan identitas serta dokumen pada pengguna jasa Notaris. Namun, Notaris terkendala *confidentiality of client* yaitu menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai aktanya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN menguraikan:

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- 3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.” (Mandala, 2021)

Ketika menggunakan jasa notaris, pengguna jasa harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada notaris. Berikut adalah beberapa informasi yang harus diberikan oleh pengguna jasa kepada Notaris:

- 1) Identitas lengkap; pengguna jasa harus memberikan identitas lengkap, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor identitas, seperti KTP atau paspor.
- 2) Informasi transaksi; pengguna jasa harus memberikan informasi lengkap mengenai transaksi yang akan dilakukan, seperti jenis transaksi, jumlah uang yang terlibat, dan tujuan transaksi.
- 3) Dokumen pendukung; pengguna jasa harus memberikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk transaksi, seperti surat perjanjian atau dokumen kepemilikan. Transaksi melibatkan uang, pengguna jasa harus memberikan informasi keuangan yang lengkap, seperti sumber dana dan rekening bank.

Notaris memiliki kewajiban mengidentifikasi penghadap yang datang ke Kantor Notaris dan ingin membuat akta, notaris wajib mengidentifikasi penghadap yang datang ke Kantor Notaris dan ingin membuat akta, hal ini disebabkan agar segala sumber keuangan yang diperoleh penghadap apabila melakukan transaksi jual beli bersumber dari uang yang halal atau tidak bersumber dari kejahatan, maka dari profesi penghadap diketahui bahwa si penghadap memperoleh uang pembelian dengan uang yang bersumber dari penghasilannya sesuai profesi penghadap. Bukan dari pencucian uang atas profesi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hanya bersifat pinjam nama dari penghadap yang berhadapan dengan notaris.

Penerapan PMPJ bagi Notaris dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan menggunakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana atau uang yang digunakan untuk transaksi adalah dana yang sah, yang bukan berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang. Namun hal ini tidak menjadi acuan baku untuk Notaris karena tidak semua Notaris menggunakan surat pernyataan.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Oleh Notaris

Istilah pengguna jasa sebelumnya tidak familiar dikalangan Notaris, dalam Undang-undang Jabatan Noataris (UUJN) pun tidak mengenal istilah pengguna jasa Notaris, pengguna jasa Notaris baru digunakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris yakni dalam Pasal 1 angka 3 bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris jo Pasal 1 angka 4 setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Istilah pengguna jasa juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dinyatakan bahwa:

“Profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan termasuk ke bagian Pihak Pelapor yang wajib dan turut mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.”

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dalam mengenal para penghadap merupakan suatu posisi yang dilematis bagi notaris. Karena menurut Pasal 4 tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Notaris tidak memiliki kompetensi untuk mengenali penghadap secara detail, misalnya apa pekerjaan sebelumnya, apakah pernah menduduki jabatan politik, darimana asal usul kekayaan, kecuali penghadap sudah diberitakan secara umum bahwa yang bersangkutan sedang dalam penyidikan tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. Persoalan ini terlalu berat bagi Notaris, karena juga diwajibkan untuk melapor secara berkala melalui aplikasi *Gathering Report*

Information Processing System (GRIPS). Di tanggal 1 Februari tahun 2021, PPATK mulai mengeluarkan dan menerapkan sub aplikasi dari Pengungkapan GRIPS yaitu aplikasi pelaporan *Go Anti Money Laundering* (GOAML). Berkenaan atas hal tersebut maka sejak 30 hari sesudah diumumkan, wajib bagi setiap pihak Notaris dengan status sudah terdaftar dalam aplikasi GRIPS untuk me-refresh informasi di aplikasi GOAML. Sementara itu terkait dasarnya hukum pengkinian informasi GOAML diarahkan pada pasal 9 Peraturan PPATK No 3 tahun 2021 mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Notaris dalam penerapan PMPJ menjalankan peraturan pada Pasal 66, Pasal 16 (1) Huruf F, Pasal 50 KUHP, Pasal 3 PP 43/2015, Peraturan 13/2018 dan Permenkumham No 9/2017. Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- 3) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Berdasarkan Pasal 50 KUHP memberikan penegasan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”. Arti dari yang tertuang pada pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimanadiatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan pada pasal 4 tentang sumpah jabatan notaris dan kewajiban notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian /keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat menerapkan pelaksanaan PMPJ pada Notaris saat melakukan pembinaan, pengawasan, dan audit terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. PMPJ juga diterapkan saat Notaris melakukan hubungan usaha dengan pihak lain, seperti bank, lembaga keuangan, atau pihak yang terkait dalam transaksi Notaris. Dalam hal ini, Notaris harus melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seorang Notaris menerapkan PMPJ dalam berbagai kegiatan yang melibatkan pengguna jasa Notaris, baik saat awal transaksi, selama proses transaksi, maupun dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.

Notaris yang dinilai berisiko sangat tinggi dan atau tinggi maka Tim Pengawas Audit Kepatuhan Penerapan PMPJ di Kantor Wilayah wajib melakukan audit kepatuhan langsung (*on-site*) dengan proses sesuai dengan panduan teknis pelaksanaan audit kepatuhan langsung yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Notaris harus mengkomunikasikan kepada pengguna jasa dengan menginformasikan bahwa akan adanya informasi yang dibutuhkan oleh Notaris dalam rangka identifikasi dan verifikasi pengguna jasa berdasarkan ketentuan Permenkumham nomor 9 Tahun 2017 pasal 6. Identifikasi data yang diperoleh notaris lalu dilakukannya prosesi oleh notaris yang dimana notaris tersebut menganalisa identitas pengguna jasa, pekerjaan, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan

Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris dan serta informasi lain yang sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Analisa yang dilakukan oleh notaris tersebut dilakukan untuk melaksanakan pembuatan akta otentik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimana seorang notaris harus mengenali penghadap dengan mengidentifikasi identitas pengguna jasa, tujuan transaksi akta yang dibuat notaris (Khadafi et al., 2023).

Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Notaris dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila notaris telah menerapkan prosedur manajemen resiko. Notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai, maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin setelah terjadinya hubungan usaha pengguna jasa dengan notaris. Notaris harus memahami karakteristik profil masuk dan tujuan hubungan usaha serta transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*). Jika pengguna jasa tersebut menolak untuk menerapkan PMPJ, maka notaris wajib untuk melakukan:

1. Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Melaporkan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak notaris memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa.

Langkah-langkah dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris, yaitu :

1. Melakukan identifikasi jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa.
2. Notaris harus mengkomunikasikannya dengan pengguna jasa
3. Analisis risiko Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Manfaat (*Benefecial Owner*)
4. penerapan prosedur PMPJ berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana
5. Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
6. Penatausahaan Dokumen
7. Pemutakhiran Informasi dan/atau Dokumen
8. Pelaporan ke PPATK.

Prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pihak Pelapor bahwa berlaku juga perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor. Dalam Pasal 18 UU TPPU, diatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, sebagai berikut (Rosihan, 2020):

- 1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- 2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
 - b. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- 1) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- 2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- 3) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Jika para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka Notaris hendaknya mencari kebenaran secara materil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Hal ini juga didukung dengan wawancara yang dilakukan dengan Notaris yang menyatakan bahwa cara Notaris untuk mengimplementasikan para penghadap yang datang berhadapan untuk melakukan transaksi Jual-Beli. Sebagai seorang Notaris sebenarnya tidak memiliki kompetensi secara detail untuk mengenali para penghadap yang datang berhadapan langsung dengan seorang Notaris, akan tetapi cara saya mengimplementasikan kepada para penghadap untuk melakukan transaksi Jual-Beli yaitu dengan bertanya kepada para penghadap mengenai kelengkapan Identitas, para penjual dan pembeli, Objek Jual Belinya, Harga Transaksi atas Jual beli tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, dan Cara Pembayaran serta Sumber Dananya, Dana yang dapat dilaporkan jika terdapat Transaksi Keuangan dengan Mata Uang Rupiah/Mata Uang Asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000.00 (seratus juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika dalam proses Jual Beli tersebut ternyata Para Penghadap termasuk dalam Pihak yang wajib dilaporkan dalam PPATK, maka Notaris harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pengguna Jasa dan menginformasikan bahwa akan ada informasi yang dibuatkan oleh Notaris dalam rangka identifikasi dan verifikasi dan pemantauan yang dilakukan terhadap perorangan, korporasi, maupun perikatan lainnya. Notaris perlu melakukan pemantauan pengguna jasa terkait kewajaran transaksinya.

Penerapan PMPJ demi kepentingan para pihak serta guna perlindungan bagi Notaris ,Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris, dengan cara melakukan pendekatan seperti contoh : Notaris bercengkrama dengan para penghadap, mengenai usaha ataupun hal yang berkaitan dengan Transaksi Jual- Beli tersebut, Melakukan pemantauan atas dokumen- dokumen yang diberikan, serta melihat cara pembayaran dana apakah melalui cicilan atau tunai seperti ada seorang TNI yang akan membeli Sebidang tanah dengan Nominal Transaksi Jual Beli Rp. 500.000.000.00 (limaratus juta Rupiah) dengan Pembayaran secara Cash/Tunai, Sebagai Notaris wajib melaporkan transaksi tersebut, bila suatu saat TNI tersebut terindikasi Korupsi maka Notaris dapat terbebas atas tuduhan apapun dikemudian hari.

Dengan adanya regulasi yang mengatur dasar alasan Notaris sebagai Pihak Pelapor, Notaris memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip identifikasi pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Peraturan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Notaris dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, melibatkan

serangkaian langkah termasuk identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris dianggap sebagai individu yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesuai dengan ketentuan implementasi Prinsip Mengenali Pemakai Jasa Bagi Notaris, Notaris diwajibkan untuk memberitahukan kepada PPATK jika konsumen layanan menolak untuk mengikuti prinsip identifikasi konsumen layanan atau jika Notaris merasa ragu terkait bukti data yang diberikan oleh konsumen layanan, yang mungkin mengindikasikan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

SIMPULAN

Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam menerapkan Prinsip Kewajiban Mengenali Pengguna Jasa. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini seringkali menimbulkan dilema karena adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, sementara juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang. Syarat identifikasi pengguna jasa yang telah ditetapkan oleh UUN menjadi pedoman bagi Notaris dalam melakukan tugasnya. Pengguna jasa diwajibkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada Notaris, termasuk identitas lengkap, informasi transaksi, dan dokumen pendukung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan memastikan sumber dana yang digunakan dalam transaksi bersifat sah. Meskipun ada langkah-langkah seperti penggunaan surat pernyataan, tidak semua Notaris menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan prinsip tersebut, langkah-langkah pencegahan tetap dapat diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai Notaris.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris menjadi bagian penting dalam praktik notarial setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun tidak familiar sebelumnya, PMPJ memerlukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dihadapkan pada dilema antara menjaga kerahasiaan informasi klien dan mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa. Namun, langkah-langkah konkret telah diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK jika diperlukan. Majelis Pengawas Daerah juga memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan audit terhadap Notaris dalam menerapkan prinsip PMPJ. Dengan demikian, penerapan PMPJ oleh Notaris menjadi penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam praktik notarial, sejalan dengan tanggung jawab etis dan profesionalitas Notaris sebagai pejabat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, S., Mansar, A., & Limbong, F. S. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2405–2415. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1085>
- Agiasandri, I., & Lukman, A. (2023). Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1).
- Aini, N., & Simanjuntak, Y. N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 105–116.
- Amiruddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, M. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Seminar Nasional*.
- Anggraini, A. Y., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Kuasa Menjual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2859–2873. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1746>
- Bombing, I. (2015). Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik. *Lex Privatum*, 3(2).

- Darusman, Y. M., & others. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56.
- Erwiningsih, W. (2020). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana*.
- Halim, Y., Sudewo, F., & Fidelia, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 147. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2962>
- Hammerfest, O. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Autentik*. Universitas Jember.
- Ilham, R. R., Danil, E., & others. (2020). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(4), 390–402.
- Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. *Syntax Idea*, 3(10), 2131–2147.
- Khadafi, M., Muda, I., & Santosa, I. (2023). Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPAK Nomor 3 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 739–751.
- Mandala, M. M. (2021). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Officium Notarium*, 1(2), 317–326.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Remaja Rosdakarya*. Remaja Rosdakarya.
- Pranoto, P., Isnaini, I., & Pinem, S. (2023). Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2786–2801. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1701>
- Rizkie, A., Arifin, M., & Ramlan, R. (2020). Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 583–596. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129>
- Rosihan, R. P. (2020). Analisis Yuridis Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pasal 3 huruf (b) PP RI Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(1), 26–35.
- Siregar, B. S., Isnaini, I., & Hartono, B. (2023). Analisis Kinerja Birokrasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3130–3140. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1754>
- SLAMET, S., & others. (2023). *PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS*. Universitas Narotama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Tobing, G. H. S. L. (1983). *Peraturan jabatan notaris (notaris regelement)*. Erlangga.
- Wardhani, L. C. (2017). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.